



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
**DENGAN**  
**PT JEMBATAN AKAR TEKNOLOGI (ULA)**  
**TENTANG**  
**CAMPUS BRAND PARTNERSHIP DI BIDANG PENDIDIKAN**

NOMOR : 1379/UN39.5.FE/HK.07/2022

NOMOR : ULA/LEGAL/VII/2022/09

Pada hari ini Senin, tanggal sebelas, bulan Juli tahun **dua ribu dua puluh dua**, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

**I. PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN BISNIS FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**, berkedudukan di Jakarta Timur dan memiliki kantor terdaftar di Gedung M, Kampus A Universitas Negeri Jakarta Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220, dalam hal ini diwakili oleh **Nadya Fadillah Fidhyallah, M.Pd.**, dalam kedudukannya selaku Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta bertindak untuk dan atas nama **Program Studi S1 Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta** (selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**).

**II. PT JEMBATAN AKAR TEKNOLOGI**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 34 tanggal 6 November 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Andreas Lumbantobing, S.H., M.kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, akta mana telah disahkan berdasarkan SK No. AHU-0058505.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 6 November 2019, yang dalam hal ini diwakili oleh **Amelia Putri Dessita** dalam kedudukannya sebagai Head of HR dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT Jembatan Akar Teknologi** (selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**").

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah **PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA** yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang berkedudukan di Jakarta Timur dan memiliki kantor terdaftar di Gedung M, Kampus A Universitas Negeri Jakarta Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **PT Jembatan Akar Teknologi** yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang portal web dan/atau digital platform dengan nama "ULA".
3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk menjalin kerja sama di bidang pendidikan, dimana **PIHAK KEDUA** akan menyelenggarakan webinar dengan topik pembahasan mengenai "*Career Development*" kepada para mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang sedang menempuh pendidikan dan **PIHAK PERTAMA** akan berkontribusi atas penyelenggaraan kegiatan tersebut ("**Kerja Sama**").

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama tentang "*Campus Brand Partnership*" (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Penyelenggaraan Perjanjian ini dimaksudkan untuk melakukan Kerja Sama yang saling menguntungkan di bidang pendidikan dengan detail sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
- (2) Tujuan dilakukannya Perjanjian adalah untuk terselenggaranya program *Campus Brand Partnership* melalui Kerja Sama guna memberikan kontribusi positif secara langsung terhadap mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi bidang pendidikan, yaitu penyelenggaraan kegiatan webinar dengan tema umum "*Career Development*".

### **PASAL 3 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani Perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian ini.



## **PASAL 4 BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN**

Biaya penyelenggaraan Kerja Sama dapat diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK pada suatu dokumen terpisah.

## **PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak PIHAK PERTAMA:
  - a. PIHAK PERTAMA berhak memfasilitasi program webinar yang diselenggarakan PIHAK KEDUA termasuk namun tidak terbatas pada (i) mempersiapkan penyelenggaraan webinar pada jadwal yang telah ditetapkan PARA PIHAK; (ii) mengirimkan undangan webinar kepada peserta webinar; dan (iii) penyediaan admin dan/atau moderator webinar.
  
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:
  - a. PIHAK PERTAMA berkewajiban mengikutsertakan mahasiswa dalam program webinar yang diselenggarakan PIHAK KEDUA.
  
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
  - a. PIHAK KEDUA berhak menyelenggarakan program webinar kepada mahasiswa PIHAK PERTAMA; dan
  - b. PIHAK KEDUA berhak menentukan jumlah mahasiswa sebagai calon peserta webinar.
  
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan materi program webinar kepada PIHAK PERTAMA yang kemudian akan dibagikan kepada peserta webinar sebelum kegiatan webinar dimulai.

## **PASAL 6 PENGAKHIRAN**

Pengakhiran Perjanjian ini dapat dilakukan apabila:

- (1) jangka waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; atau
- (2) adanya pengajuan pengakhiran oleh salah satu Pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan Pihak lainnya.

## **PASAL 7 KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE***

- (1) PARA PIHAK tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung

dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:

- a. gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
  - b. pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
  - c. kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer; atau
  - d. adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud.
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari Pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh Pihak yang menerima pemberitahuan.
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir.
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggukhan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

## **PASAL 8 KORESPONDENSI**

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, atau e-mail yang ditujukan ke alamat-alamat di bawah ini:

a. **PIHAK PERTAMA:**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI  
JAKARTA**

u.p. : Nadya Fadillah Fidhyallah, M.Pd  
Alamat : Gedung M, Kampus A Universitas Negeri Jakarta Jalan  
Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220  
Telepon : (021) 4721227  
Faksimili : (021) 4706285  
Email : pendbisnisfe@unj.ac.id

b. **PIHAK KEDUA:**

**PT JEMBATAN AKAR TEKNOLOGI**

u.p. : Amelia Dessita  
Alamat : Gowork Treasury Tower 31<sup>st</sup> Floor, Jl Jend Sudirman Kav  
52-53, District 9, SCBD, Jakarta Selatan, 12190



Telepon : +62-857-2400-0220  
Email : amelia@ula.app

- (2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima:
- a. dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat;
  - b. pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing Pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing Pihak di bagian penerimaan surat; dan
  - c. pada saat surat/pemberitahuan tersebut diterima dengan baik oleh pihak penerima, yang mana dapat dibuktikan melalui kotak pesan terkirim (*sent item*) dari pihak pengirim.
- (3) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh Pihak lainnya, maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

## **PASAL 9 ADDENDUM**

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu PERTAMAan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## **PASAL 10 HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan peraturan hukum Negara Republik Indonesia. Setiap istilah yang tidak ditentukan dalam Perjanjian ini atau setiap bagian yang interpretasinya diperdebatkan wajib untuk diselesaikan berdasarkan hukum Indonesia.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah perselisihan timbul dan PARA PIHAK gagal mencapai penyelesaian yang dapat diterima melalui musyawarah, maka masing-masing Pihak dapat mengajukan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**PASAL 11  
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dibicarakan terlebih dahulu secara bersama antara PARA PIHAK, yang selanjutnya dibuat dalam bentuk tertulis atas dasar kesepakatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 12  
PENUTUP**

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

*[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]*

Demikian Perjanjian ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang mana kedua salinan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK. Penandatanganan elektronik atas Perjanjian ini akan dianggap sebagai tanda tangan asli yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan asli. Apabila secara lain dan karena sebab apapun, tanda tangan basah diperlukan setelah Perjanjian ini telah ditandatangani secara elektronik, PARA PIHAK sepakat bahwa Pihak yang menandatangani Perjanjian ini secara elektronik akan memberikan tanda tangan basahnya atas Perjanjian ini. PARA PIHAK lebih lanjut sepakat bahwa dalam hal ini, tanggal berlaku Perjanjian ini adalah tanggal penandatanganan pertama Perjanjian ini, baik ditandatangani secara tanda tangan basah atau elektronik.

**PIHAK PERTAMA**



**Nadya Fadillah Fidhyallah, M.Pd.**  
**Koordinator Program Studi Pendidikan  
Bisnis FE UNJ**

**PIHAK KEDUA**

DocuSigned by:  
*Amelia Putri Dessita*  
2B2F263175B445E...

**Amelia Putri Dessita**  
**Head of HR**

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Ekonomi UNJ**



**Prof. Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd**  
**NIP. 197207152001121001**





**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
**DENGAN**  
**PT JEMBATAN AKAR TEKNOLOGI (ULA)**  
**TENTANG**  
**CAMPUS BRAND PARTNERSHIP DI BIDANG PENDIDIKAN**

NOMOR : 1379/UN39.5.FE/HK.07/2022  
NOMOR : ULA/LEGAL/VII/2022/09

Pada hari ini Senin, tanggal sebelas, bulan Juli tahun **dua ribu dua puluh dua**, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN BISNIS FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**, berkedudukan di Jakarta Timur dan memiliki kantor terdaftar di Gedung M, Kampus A Universitas Negeri Jakarta Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220, dalam hal ini diwakili oleh **Nadya Fadillah Fidhyallah, M.Pd.**, dalam kedudukannya selaku Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta bertindak untuk dan atas nama **Program Studi S1 Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta** (selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**).
- II. PT JEMBATAN AKAR TEKNOLOGI**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No. 34 tanggal 6 November 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Andreas Lumbantobing, S.H., M.kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, akta mana telah disahkan berdasarkan SK No. AHU-0058505.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 6 November 2019, yang dalam hal ini diwakili oleh **Amelia Putri Dessita** dalam kedudukannya sebagai Head of HR dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT Jembatan Akar Teknologi** (selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**").

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang berkedudukan di Jakarta Timur dan memiliki kantor terdaftar di Gedung M, Kampus A Universitas Negeri Jakarta Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220.



2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **PT Jembatan Akar Teknologi** yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang portal web dan/atau digital platform dengan nama "ULA".
3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk menjalin kerja sama di bidang pendidikan, dimana **PIHAK KEDUA** akan menyelenggarakan webinar dengan topik pembahasan mengenai "*Career Development*" kepada para mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang sedang menempuh pendidikan dan **PIHAK PERTAMA** akan berkontribusi atas penyelenggaraan kegiatan tersebut ("**Kerja Sama**").

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama tentang "*Campus Brand Partnership*" (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Penyelenggaraan Perjanjian ini dimaksudkan untuk melakukan Kerja Sama yang saling menguntungkan di bidang pendidikan dengan detail sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
- (2) Tujuan dilakukannya Perjanjian adalah untuk terselenggaranya program *Campus Brand Partnership* melalui Kerja Sama guna memberikan kontribusi positif secara langsung terhadap mahasiswa **PIHAK PERTAMA**.

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi bidang pendidikan, yaitu penyelenggaraan kegiatan webinar dengan tema umum "*Career Development*".

### **PASAL 3 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani Perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

## **PASAL 4 BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN**

Biaya penyelenggaraan Kerja Sama dapat diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK pada suatu dokumen terpisah.

## **PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN**

(1) Hak PIHAK PERTAMA:

- a. PIHAK PERTAMA berhak memfasilitasi program webinar yang diselenggarakan PIHAK KEDUA termasuk namun tidak terbatas pada (i) mempersiapkan penyelenggaraan webinar pada jadwal yang telah ditetapkan PARA PIHAK; (ii) mengirimkan undangan webinar kepada peserta webinar; dan (iii) penyediaan admin dan/atau moderator webinar.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. PIHAK PERTAMA berkewajiban mengikutsertakan mahasiswa dalam program webinar yang diselenggarakan PIHAK KEDUA.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. PIHAK KEDUA berhak menyelenggarakan program webinar kepada mahasiswa PIHAK PERTAMA; dan
- b. PIHAK KEDUA berhak menentukan jumlah mahasiswa sebagai calon peserta webinar.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan materi program webinar kepada PIHAK PERTAMA yang kemudian akan dibagikan kepada peserta webinar sebelum kegiatan webinar dimulai.

## **PASAL 6 PENGAKHIRAN**

Pengakhiran Perjanjian ini dapat dilakukan apabila:

- (1) jangka waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; atau
- (2) adanya pengajuan pengakhiran oleh salah satu Pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan Pihak lainnya.

## **PASAL 7 KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE***

- (1) PARA PIHAK tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung



dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:

- a. gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
  - b. pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
  - c. kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer; atau
  - d. adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud.
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari Pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh Pihak yang menerima pemberitahuan.
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir.
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggukhan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

## **PASAL 8 KORESPONDENSI**

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, atau e-mail yang ditujukan ke alamat-alamat di bawah ini:

a. **PIHAK PERTAMA:**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI  
JAKARTA**

u.p. : Nadya Fadillah Fidhyallah, M.Pd

Alamat : Gedung M, Kampus A Universitas Negeri Jakarta Jalan  
Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220

Telepon : (021) 4721227

Faksimili : (021) 4706285

Email : [pendbisnisfe@unj.ac.id](mailto:pendbisnisfe@unj.ac.id)

b. **PIHAK KEDUA:**

**PT JEMBATAN AKAR TEKNOLOGI**

u.p. : Amelia Dessita

Alamat : Gowork Treasury Tower 31<sup>st</sup> Floor, Jl Jend Sudirman Kav  
52-53, District 9, SCBD, Jakarta Selatan, 12190

Telepon : +62-857-2400-0220  
Email : amelia@ula.app

- (2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima:
- a. dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat;
  - b. pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing Pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing Pihak di bagian penerimaan surat; dan
  - c. pada saat surat/pemberitahuan tersebut diterima dengan baik oleh pihak penerima, yang mana dapat dibuktikan melalui kotak pesan terkirim (*sent item*) dari pihak pengirim.
- (3) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh Pihak lainnya, maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

## **PASAL 9 ADDENDUM**

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu PERTAMAan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## **PASAL 10 HUKUM YANG MENGATUR DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan peraturan hukum Negara Republik Indonesia. Setiap istilah yang tidak ditentukan dalam Perjanjian ini atau setiap bagian yang interpretasinya diperdebatkan wajib untuk diselesaikan berdasarkan hukum Indonesia.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah perselisihan timbul dan PARA PIHAK gagal mencapai penyelesaian yang dapat diterima melalui musyawarah, maka masing-masing Pihak dapat mengajukan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



**PASAL 11  
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dibicarakan terlebih dahulu secara bersama antara PARA PIHAK, yang selanjutnya dibuat dalam bentuk tertulis atas dasar kesepakatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


**PASAL 12  
PENUTUP**

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

*[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]*

Demikian Perjanjian ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang mana kedua salinan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK. Penandatanganan elektronik atas Perjanjian ini akan dianggap sebagai tanda tangan asli yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan asli. Apabila secara lain dan karena sebab apapun, tanda tangan basah diperlukan setelah Perjanjian ini telah ditandatangani secara elektronik, PARA PIHAK sepakat bahwa Pihak yang menandatangani Perjanjian ini secara elektronik akan memberikan tanda tangan basahnya atas Perjanjian ini. PARA PIHAK lebih lanjut sepakat bahwa dalam hal ini, tanggal berlaku Perjanjian ini adalah tanggal penandatanganan pertama Perjanjian ini, baik ditandatangani secara tanda tangan basah atau elektronik.

**PIHAK PERTAMA**



**Nadya Fadillah Fidhyallah, M.Pd.**  
**Koordinator Program Studi Pendidikan  
Bisnis FE UNJ**

**PIHAK KEDUA**

DocuSigned by:  
*Amelia Putri Dessita*  
2B2F263175B445E...

**Amelia Putri Dessita**  
**Head of HR**

**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Ekonomi UNJ**



**Prof. Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd**  
**NIP. 197207152001121001**